

Pelaporan Keuangan Akuntansi Sedekah Sesuai PSAK 109 pada Komunitas Badar Batang

Jilma Dewi Ayu Ningtyas
Politeknik Pusmanu Pekalongan
jilmadewi@gmail.com

Abstrak Sedekah merupakan solusi untuk membantu mensejahterakan masyarakat, kita sebagai sesama muslim hendaknya saling membantu. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah manajemen keuangan dan pembukuan yang sudah dilakukan oleh Komunitas Badar masih sederhana, yaitu berupa pencatatan kas masuk dan keluar sedangkan hal-hal lain tidak diperhatikan. Oleh sebab itu peneliti ingin merekonstruksi pelaporan keuangan Komunitas Badar dan melaksanakan manajemen keuangan serta pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan PSAK No. 109. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian adalah Komunitas Badar yang beralamatkan di Jl. Pasar Manis Ds. Kedungmalang Kec. Wonotunggal Batang Jawa Tengah. Waktu penelitian dari bulan Desember s.d Februari 2020. Metode penelitian dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pelaporan Keuangan Komunitas Badar hanya bentuk transaksi keluar dan masuk. Pada keluar masuk kas tidak mencantumkan keterangan secara rinci penggunaan dananya untuk kegiatan apa saja sehingga memerlukan Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Akuntansi Sedekah Sesuai PSAK 109 yang telah di buat pada penelitian ini. Laporan Keuangan yang di laporkan merupakan laporan keuangan tahunan transaksi 2018/2019. Sebagai saran untuk komunitas badar yang memiliki tujuan sebagai penyalur dana sedekah harus memperhatikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan sesuai PSAK 109 pada periode selanjutnya

Kata Kunci *Sedekah, Laporan Keuangan, PSAK Syariah No. 109*

I. PENDAHULUAN

Saat ini Bangsa Indonesia mengalami kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Perekonomian Indonesia menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kondisi menurun akibat Covid-19 (Kencana, 2020). Oleh karena itu alternative yang oleh banyak kalangan diyakini dapat mengatasi

permasalahan perekonomian akibat virus Covid-19 adalah sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Sedekah merupakan media untuk mengaplikasikan kepedulian dan meningkatkan kesejahteraan. (Shahnaz, 2016) Sedekah merupakan solusi untuk membantu mensejahterakan masyarakat, kita sebagai sesama muslim hendaknya saling membantu. Sesuai ajaran Alqur'an pada Surah Al-Baqarah Ayat 195 dibawah ini :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - ١٩٥

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Gambar 1.1 Surah Al- Baqarah ayat 195
Sumber (Al-Quran dan Terjemahan, 2013)

Sebagai Manusia kita diberi hati dan akal untuk digunakan berfikir dan bersimpati melihat keadaan sekitar. Masih banyak masyarakat disekitar yang tidak mampu dan dalam kategori kaum dhuaffa. Salah satu bentuk bantuan yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan berupa sedekah bagi yang membutuhkan kepada Lembaga yang di percaya oleh para donator. Ada Lembaga penyalur dan penyumpul sedekah yang dapat menjadi referensi para donatur (IAI, PSAK Syariah No. 109, 2008). Pada penelitian ini Lembaga yang saya maksud adalah Komunitas Badar. Sebagai Lembaga penyalur sedekah komunitas badar perlu mencatat dan membukukan transaksi-transaksi yang dilakukan guna memperoleh kepercayaan dari donator. Karena laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang didalamnya ada pencatatan, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi untuk alat komunikasi. Laporan Keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi diterima umum mengenai status dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan suatu asosiasi atau organisasi serta individu ((Trianto, 2017)

Komunitas Badar merupakan komunitas penyantun anak yatim piatu dan dhuafa, penyalur infaq, sedekah dan amal Jariyah. Komunitas badar beralamatkan di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Jawa Tengah. Organisasi ini dibentuk dari kesadaran saling berbagi, pikiran dan naluri manusia untuk peduli dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang terjadi di masyarakat. Ada yang merasakan kemudahan dengan semua fasilitas yang dimilikinya, sementara disaat yang sama kita tahu ada juga di sekitar kita yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok pun terasa sulit. Komunitas Badar menjadi harapan masyarakat Bersama. Ketika naluri kesadaran sudah tergerak untuk melakukan amal nyata, dengan berbagi terhadap sesame maka kitapun dapat saksikan tidak saja para tokoh dan pemuka agama, para cendikiawan, professional, mahasiswa, pejabat pemerintah bahkan para pengusahapun sudah mulai menyadari hak orang lain di harta mereka. Untuk itu Komunitas Badar Bersama donator

terketuk hatinya untuk berpartisipasi secara Bersama-sama untuk membantu anak yatim piatu dan dhuafa saudara kita yang membutuhkan.

Komunitas Badar menjadi penyalur infaq, sedekah dan amal Jariyah dari harta donator yang sudah mempercayakan sebagian hartanya diberikan kepada anak yatim piatu dan dhuafa, oleh sebab itu pengurus Komunitas tidak bisa seenaknya menggunakan uang donator, sehingga dalam pemasukan dan pengeluaran uangnya dicatat dengan sedemikian rupa. Setelah melakukan wawancara dengan ketua Komunitas Badar Sr. Joko Suprpto menyatakan bahwa manajemen keuangan dan pembukuan sudah dilakukan dengan sederhana, berupa pencatatan kas masuk dan keluar sedangkan hal-hal lain tidak diperhatikan. Oleh sebab itu peneliti ingin merekonstruksi pelaporan keuangan Komunitas Badar dan melaksanakan manajemen keuangan serta pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan PSAK No. 109. Rekonstruksi seperti ini juga dapat dilakukan di organisasi nirlaba lainnya seperti Lembaga masjid (Qomar, 2019)

II. LANDASAN TEORI

A. 1. Akuntansi Sedekah

Menurut (Undang-Undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Zakat, 2011) sedekah merupakan harta atau non harta yang biasanya dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha selain zakat demi kemaslahatan umum dan sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tata kelola yang baik. Akuntansi merupakan proses mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan menganalisis data keuangan entitas berupa laporan keuangan yang selanjutnya akan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan entitas secara efisien, mengevaluasi kegiatan entitas dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. (Jusup, 2011). Jusup juga menerangkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyajikan informasi ekonomi dari satuan ekonomi entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi diterima umum mengenai status dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan suatu asosiasi atau organisasi serta individu (Trianto, 2017). Sedangkan proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan merupakan pengertian akuntansi secara umum (Mulyadi, 2001). Jadi akuntansi sedekah dapat diartikan proses akuntansi transaksi-transaksi sedekah berdasarkan prinsip Syariah Islam yang menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan pihak yang berkepentingan seperti muzakki, pemerintah, masyarakat, mustahik, donator dan pihak lainnya

2. Pengakuan dan Pengukuran Sedekah

Sedekah awal diakui sebagai dana sedekah terikat atau tidak terikat tergantung tujuan oemberi sedekah. Sedekah diakui dalam jumlah yang diterima jika

bentuknya kas dan dinilai wajar jika bentuk sedekah nonkas. Untuk menentukan nilai wajar aset selain kas yaitu dengan membandingkannya dengan harga pasar nilai aset tersebut, apabila tidak tersedia harga pasar maka untuk menentukan nilainya dapat menggunakan metode penentu nilai wajar lainnya yang relevan dengan PSAK. Dana sedekah yang diterima di kategorikan ke 2 kategori yaitu dana amil dan dana sedekah. Untuk penentuan jumlahnya disesuaikan dengan kebijakan amil dan sesuai prinsip Syariah. Aset yang disedekahkan dapat berupa aset kas dan non kas. Aset nonkas berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tidak lancar dapat dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar sedekah. Penyusutan aset tersebut diakui sebagai pengurang dana sedekah terkait, jika penggunaan dan pengelolaannya sudah ditentukan oleh pemberis edekah. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti makanan dan aset berumur ekonomi Panjang seperti mobil ambulance.

Besarnya nilai aset nonkas lancar dinilai dari harga perolehannya, sedangkan besarnya nilai aset nonkas tidak lancar dinilai sesuai dengan nilai wajarnya yang disesuaikan dengan PSAK yang relevan. 1) Pengurangan dana sedekah apabila tak lalai dan 2) kerugian dan pengurangan dana amil jika lalai merupakan pengakuan turunnya nilai aset sedekah tidak lancar. Dana sedekah sebelum disalurkan, dapat dikelola terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dari pengelolaan dana sedekah tersebut dapat diakui sebagai penambahan dana sedekah. Penyaluran dana sedekah diakui sebagai pengurangan dana sedekah diakui sebagai pengurangan dana sedekah sebesar : 1) jumlah yang diberikan, jika dalam sedekah dalam bentuk kas 2) nilai aset yang tercatat pada saat diserahkan, jika bentuk sedekah berupa aset nonkas. Penyaluran yang mengurangi dana sedekah adalah penyaluran sedekah kepada amil lain yang tidak akan mengembalikan dana sedekah tersebut. Sedangkan piutang sedekah bergulir merupakan penyaluran sedekah kepada penerima akhir pada skema dana bergulir dan tidak mengurangi dana sedekah. Sedangkan penerimaan nonhalal adalah penerimaan lain yang terpisah dari penerimaan dana sedekah dan dana amil. Conthnya penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional.

3. Penyajian Sedekah

Pada penyajian dana sedekah pada laporan posisi keuangan (neraca) berdasarkan PSAK 109 di atur secara terpisah, dimana dalam neraca terdapat dana sedekah, dana amil, dan dana non halal.

4. Pengungkapan Sedekah

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan transaksi-transaksi sedekah adalah sebagai berikut : a) metode penentuan nilai wajar sedekah aset nonkas, b) kebijakan pembagian persentase dan konsistensi kebijakan antara dana amil dan dana nonmail. c) kebijakan penyaluran sedekah meliputi penentuan skala prioritas dan penerima. d) dana sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, maka harus diungkapkan jumlah dan persentasenya dari seluruh

penerimaan sedekah selama periode pelaporan serta alasannya, dan diungkapkan secara terpisah, e) penggunaan dana sedekah menjadi aset kelolaan harus diungkapkan secara jelas beserta alasannya, g) merinci jumlah dana sedekah yang disalurkan meliputi beban pengelolaan dan jumlah dana yang akan diterima penerima sedekah. h) dana sedekah yang dirinci menjadi dana terakut dan tidak terakut dan i) hubungan Lembaga amil dengan penerima sedekah adalah 1) sifat hubungan istimewa, 2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan 3) presentase dari aset disalurkan dari total penyaluran selama periode.

Selain itu amil mengungkapkan hal-hal lain sebagai berikut: a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya dan b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana sedekah.

5. Perlakuan Akuntansi Dana Amil

Komponen laporan keuangan yaitu: a) neraca (laporan posisi keuangan), b) laporan perubahan dana c) laporan perubahan aset kelolaan d) laporan arus kas e) catatan atas laporan keuangan.

a. Neraca (laporan Posisi Keuangan)

Pos-pos yang disajikan Lembaga amil dalam neraca (laporan posisi keuangan) yang sesuai dengan PSAK terkait, adalah sebagai berikut :

- 1) Aset yang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Instrumen Keuangan, Piutang, Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 2) Kewajiban yang terdiri dari Biaya yang masih harus dibayar, dan Kewajiban imbalan kerja
- 3) Saldo Dana yang terdiri dari Dana zakat, Dana infak/sedekah, Dana Amil dan Dana nonhalal

a. Laporan Perubahan Dana

Pos-pos yang disajikan Lembaga amil dalam Laporan Perubahan Dana yang sesuai dengan PSAK terkait, adalah sebagai berikut:

- a. Dana Sedekah yang terdiri dari Penerimaan dana terkait dan tidak terkait, penyaluran dana terkait dan tidak terkait, saldo awal dan saldo akhir.
- b. Dana Nonhalal yang terdiri dari penerimaan dana nonhalal yaitu bunga bank, jasa giro dan penerimaan lainnya, penyaluran dana non halal, saldo awal dan saldo akhir

b. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan disajikan Lembaga amil sebagai berikut : a) aset kelolaan yang termasuk aset lancar b) aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, c) penambahan dan pengurangan d) saldo awal e) saldo akhir

c. Laporan Arus Kas


Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 02 mengenai laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan (IAI, PSAK No. 2, 2011)

d. Catatan atas LK (Laporan Keuangan)

Amil menyajikan catatan atas LK (laporan keuangan) sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian LK Syariah dan PSAK yang relevan (IAI, PSAK Syariah 101, 2011)

III.METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode penguraian, penggambaran, perbandingan suatu data dengan keadaan serta mendeskripsikan keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan ((Shahnaz, 2016). Jenis penelitian ini juga menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta. (Moleong, 2000) metode penelitian kualitatif bersumber pada data yang berupa kata-kata dan tindakan, dan data tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Data dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik tertulis maupun lisan (Arikunto, 2002) .Subyek penelitian adalah Komunitas Badar yaitu komunitas penyantun Anak Yatim Piatu dan Dhuafa yang beralamatkan di Jl. Pasar Manis Ds. Kedungmalang Kec. Wonotunggal Batang Jawa Tengah. Waktu penelitian dari bulan Desember s.d Februari 2020. Teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut alur penelitian rekonstruksi ini:



Gambar 3.2. Alur penelitian

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Komunitas Badar menunjukkan bahwa Komunitas Badar belum menerapkan PSAK Syariah No. 109 mengenai Akuntansi Sedekah. Laporan Keuangan Komunitas Badar hanya berupa catatan penerimaan dan pengeluaran dana sedekah yang di terima dari proses penghimpunan dana oleh komunitas tersebut. Pada proses penghimpunan dana

sedekah pada Komunitas Badar yaitu dengan menghimpun dana anggota komunitas dan diluar anggota komunitas. Orang yang memberikan dananya kepada komunitas Badar disebut Donatur, Donatur terdiri dari 3 yaitu donator dari Batang, Donatur dari Jepang, dan Donatur dari Rembang. Dilihat dari kondisi laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus Komunitas Badar yaitu berupa catatan keluar masuk dana saja sehingga Komunitas Badar merasa perlu merekonstruksi penyusunan Laporan Keuangan yang disesuaikan dengan PSAK yang relevan yaitu PSAK 109. Hasil penelitian ini adalah : 1) Pengakuan dana sedekah di Komunitas Badar diakui sebagai dana sedekah terkait karena yang diterima komunitas badar berupa kas. 2) pengukuran setelah pengakuan awal, sedekah yang diterima berbentuk kas maka dimasukkan pada akun aset lancar. Sedangkan penyaluran dana sedekah berupa kas diakui sebagai penyaluran dana sedekah terkait. Serta untuk dana nonhalal di komunitas badar tidak dicatat 3) Panda Penyajiannya, Komunitas Badar hanya berupa catatan keluar masuk dana yang ditulis di buku catatan. 4) untuk pengungkapan dana sedekah di Komunitas badar menentukan besaran yang akan diterima oleh penerima sedekah, bagi anak yatim dan Dhuafa masing-masing Rp 300.000,- sedangkan untuk yang lain nominalnya berbeda sesuai dengan kas yang ada. Pembagian dana sedekah secara langsung, dan dicatat pada buku catatan dengan isian nama dan nominal. Pada buku catatan tersebut peneliti mendapatkan data transaksi sedekah selama periode Maret 2018 sampai dengan Maret 2019. Dari data transaksi sedekah yang diperoleh, peneliti membuat rekonstruksi laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas LK yang sesuai dengan PSAK 109 sebagai bentuk perlakuan akuntansi sedekah. Berikut laporan keuangannya:

Tabel 1 Laporan Posisi Keuangan Komunitas Badar

Komunitas Badar			
Laporan Posisi Keuangan			
Periode yang berakhir pada 31 Maret 2019			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	-
Kas	Rp 114.309.500,-	Liabilitas jangka Panjang	-
<i>Jumlah Aset Lancar</i>	Rp 114.309.500,-	<i>Jumlah Liabilitas</i>	-
Aset Tetap	-		
Penyusutan Tetap	-	Saldo Dana	
		Dana sedekah	Rp 114.123.500,-
		Dana Amil	Rp 186.000,-
		Jumlah dana	Rp 114.309.500,-
<u>Jumlah Aset</u>	<u>Rp 114.309.500,-</u>	<u>Jumlah Liabilitas dan Saldo dana</u>	<u>Rp 114.309.500,-</u>

Sumber : data olahan, 2020

Tabel 2 Laporan Perubahan Dana Komunitas Badar

Komunitas Badar
Laporan Perubahan Dana
Periode yang berakhir pada 31 Maret 2019

Keterangan	Rp
Dana Sedekah	
Penerimaan	
Sedekah terkait atau Muqayyadah	Rp 114. 309.500
Sedekah tidak terkait atau mutlaqah	-
Bagian amil atas penerimaan dana sedekah	-
Hasil pengelolaan	-
<i>Jumlah penerimaan dana sedekah</i>	Rp 114. 309.500
Penyalur	
Sedekah terkait atau Muqayyadah	Rp 104.073.500
Sedekah tidak terkait atau mutlaqah	Rp 1.850.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	Rp 8.200.000
<i>Jumlah penyaluran dana sedekah</i>	Rp 114.123.500
Surplus	Rp 186.000
Saldo awal	-
Saldo Akhir	Rp 186.000

Sumber : data olahan, 2020

Tabel 3 Laporan Arus Kas Komunitas Badar

Komunitas Badar
Laporan Perubahan Dana
Periode yang berakhir pada 31 Maret 2019

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Sedekah – aset lancar	Rp -	Rp114.309.500	Rp114.123.500	Rp -	Rp -	Rp186.000
Dana Sedekah – aset tidak lancar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Sumber : data olahan, 2020

Tabel 4 Catatan atas Laporan Keuangan Komunitas Badar

<p>1. Umum</p> <p>Komunitas Badar merupakan komunitas merupakan komunitas penyalur sedekah dan infaq yang beranggotakan orang-orang yang ikhlas menyisihkan pendapatannya untuk diinfaqkan dan di sedekahkan kepada dhuafa, anak yatim dan keluarga kurang mampu. Komunitas Badar dibentuk pada tanggal 15 September 2017 yang beralamatkan di Jl. Pasar Manis Ds. Kedungmalang Kec. Wonotunggal Kab. Batang Jawa Tengah</p>
<p>2. Maksud dan Tujuan Komunitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengharap ridho Allah SWT - Memberikan kontribusi nyata bagi kaum muslim

Sumber : data olahan, 2020

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Keuangan Komunitas Badar hanya bentuk transaksi keluar dan masuk. Pada keluar masuk kas tidak mencantumkan keterangan secara rinci penggunaan dananya untuk kegiatan apa saja sehingga memerlukan Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Akuntansi Sedekah Sesuai PSAK 109 yang telah di buat pada penelitian ini. Laporan Keuangan yang di laporkan merupakan laporan keuangan tahunan transaksi 2018/2019. Sebagai saran untuk komunitas badar yang memiliki tujuan sebagai penyalur dana sedekah harus memperhatikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan sesuai PSAK 109 pada periode selanjutnya, dengan standar yang berlaku dan rekonstruksi yang dilakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk membuat laporan keuangan sedekah Komunitas Badar yang sesuai dengan standar PSAK 109.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti sangat berterimakasih kepada beberapa pihak yang mendukung pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Pihak Politeknik Pusmanu sebagai Institusi yang menaungi peneliti
2. Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Pusmanu Pekalongan
3. Ketua Komunitas Badar Sdr. Joko Suprpto, dan seluruh pengurus Komunitas Badar Batang

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

IAI. (2008). *PSAK Syariah No. 109*. Jakarta : IAI.

IAI. (2011). *PSAK Syariah 101. PSAK Syariah*.

- IAI. (2011). *PSAK No. 2*. Jakarta: IAI.
- Jusup, H. (2011). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kencana, M. R. (2020, 4 17). Sri Mulyani Gambarkan Kondisi Ekonomi Indonesia yang terimbas Virus Corona. *liputan6.com/bisnis/read/4230078/sri-mulyani-gambarkan-kondisi-ekonomi-indonesia-yang-terimbas-virus-corona*.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Qomar, N. N. (2019). Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business Volume 3 Number 3*, 281-290.
- RI, D. A. (2013). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 Nomor 1*, 449-458.
- Trianto, A. (2017). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 nomor 3*, ISSN 2502-2024.
- (2011). *Undang-Undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Zakat*.